



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
 - b. bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2) ;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11) ;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12) ;

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05. Seri D-5) ;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 03) ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 15) ;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13) ;
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari:
 - a) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH Warna khaki;
 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
 - b) Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c) Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d) Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e) Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g) Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Model Pakaian Dinas Kemeja Putih mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan digunakan pada Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH untuk Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu.
 2. Celana panjang.
 3. Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Sepatu Hitam.

- b. PDH untuk Wanita :
1. Baju lengan panjang, berlidah bahu.
 2. Rok panjang.
 3. Sepatu pantovel hitam.
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- d. Pemakaian jilbab mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
Pasal 6

PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah digunakan pada Hari Kamis

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS


BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR : 13

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NO 30 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN
 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**


NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	WARNA JILBAB
1.	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	KHAKI
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih celana/rok hitam atau gelap	HITAM
3.	Kamis	PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah	BIRU DONGKER
4.	Jum'at	Pria : Baju Muslim warna putih dan memakai Peci Nasional Wanita : Baju Kurung tidak memakai celana panjang	MENYESUAIKAN
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Pakaian Korpri	BIRU DONGKER
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR: 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- b. bahwa beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh perlu menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

(Handwritten mark)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2) ;
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11) ;
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota

Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12) ;

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05. Seri D-5) ;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 03) ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 15) ;
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13) ;
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

✓

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 85) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari:
- a) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1. PDH Warna khaki;
 - 2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
 - b) Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c) Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d) Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e) Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g) Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) Model Pakaian Dinas Kemeja Putih mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan digunakan pada Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH untuk Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu.
 - 2. Celana panjang.
 - 3. Ikat Pinggang, Kaos Kaki, Sepatu Hitam.

- b. PDH untuk Wanita :
 - 1. Baju lengan panjang, berlidah bahu.
 - 2. Rok panjang.
 - 3. Sepatu pantovel hitam.
- c. PDH untuk wanita hamil menyesuaikan.
- d. Pemakaian jilbab mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah
Pasal 6

PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah digunakan pada Hari Kamis

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2016
WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR : 13

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NO 30 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**

1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Handwritten mark

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN
2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

**JADUAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**


NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	WARNA JILBAB
1.	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	KHAKI
2.	Rabu	PDH Kemeja Putih celana/rok hitam atau gelap	HITAM
3.	Kamis	PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah	BIRU DONGKER
4.	Jum'at	Pria : Baju Muslim warna putih dan memakai Peci Nasional Wanita : Baju Kurung tidak memakai celana panjang	MENYESUAIKAN
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Pakaian Korpri	BIRU DONGKER
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI